



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
IMPEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nomor : 00.1.4.1/950.1

Nomor : B-328/Un.02/BU/HK.07.00/01/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (15/01/2025) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Yusuf Supriyanto, S. Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok Dinas Pendidikan Kab. Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok, berkedudukan di Jalan Padjajaran Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. H. Ali Sodik, S. Ag., MA** : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA."**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Kerja Lapangan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu lulusan PARA PIHAK sehingga dapat unggul kompeten sesuai dengan bidangnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang meliputi:

1. Praktek Kerja lapangan (PKL), Magang, Kuliah Kerja Nyata
2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Format kegiatan PARA PIHAK untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun bersama-sama dengan PARA PIHAK
- (3) Dalam penyusunan KAK sebagaimana di atas, PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja yang ada di bawahnya.
- (4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir masa berlaku yang disepakati, maka PIHAK yang berkehendak harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhirannya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama tidak meniadakan hak dan kewajiban dari PARA PIHAK yang belum diselesaikan. Apabila Perjanjian Kerjasama ini diakhiri atau berakhir dan tidak

dilakukan perpanjangan, maka hak-hak dan kewajiban yang timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh PARA PIHAK maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini tetap berlaku sampai hak-hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi atau diselesaikan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui email dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA SMK Negeri 1 Depok
Jalan Padjajaran Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telpon 0895320047272

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281 Telp: (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan


Dr. H. Ali Sodik, S. Ag., M.A

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Depok


Yusuf Supriyanto, S. Pd